## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

# Layanan Petricki kratend Fristilea Blaraculga i Edmantora (Belian 370h) ub ekahasan Hagawasan Pemberitah utan Penderukan Pemberitah utan Penderukan Pender

No. SK:

#### Persyaratan

1. Eksportir atau kuasanya menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan instruksi pemeriksaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang



Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528 www.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

AKTIVITAS	EMPORTIR / HUASANYA
Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Melakukan Penelitian Dokumen Ekspor membuat dan menyerahkan PPB, PEB pembetulan (apabila dilakukan Pembetulan PEB). PKB, dan fotokopi invoice dan fotokopi packinglist kepada Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC yang telah ditunjuk. Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC melakukan pemeriksaan fisik	
Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC mencantumkan hasil pemeriksaan fisik pada fembar belakang PEB melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik  Dalam hal hasil pemeriksaan fisik Menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai, Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC menerbitkan, menandatangani serta menyerahkan NPE kepada ekaportir, Serta menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan PEB). PPB, PKB, fotokopi Invoice dan fotokopi packinglist, dan fotokopi NPE kepada Kasi PKC.	
Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, maka Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC menyerahkan PEB yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan data PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packinglist kepada Kasi PKC, untuk dilanjutkan dengan SOP Penelitian Dokumen.	NPE

- 1. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Melakukan Penelitian Dokumen Ekspor membuat dan menyerahkan PPB, PEB pembetulan (apabila dilakukan Pembetulan PEB), PKB, dan fotokopi invoice dan fotokopi packinglist kepada Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC yang telah ditunjuk.
- 2. Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC melakukan pemeriksaan fisik
- 3. Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC mencantumkan hasil pemeriksaan fisik pada lembar belakang PEB melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 Jan 2025 pukul 05:34. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
  - 4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik Menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai, Pelaksana

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528 <a href="https://www.beacukai.go.id">www.beacukai.go.id</a>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyel@iaektorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Norma waktu pelayanan

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya Tidak dipunggut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Nota Pelayanan Ekspor

#### Pengaduan Layanan

Email:ki.kppbcpalembang@yahoo.com, Tlp Pengaduan: 0711-710417, SMS/WA: 081367724343, surat: Seksi Kepatuhan Internal; KPPBC TMP B Palembang; Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Palembang